



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Janggeng RT.010 RW.004 Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Februari 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/02/II/2023/Reskrim

Terdakwa Ahmad Imron Rosidi Bin Ahmad Zaini ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Safit Tarmizi, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Taman Rejo, Ds Sukerejo, Kec Sukowono, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 65/Pendaft/Pidana/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1 (satu) buah kotak amal yang berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (empat) kaki penyangga berwarna coklat serta di bagian depan terdapat tempelan tulisan “KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK” ;

Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

1 (satu) buah kardus bekas bertuliskan NABATI WAFER ;

1 (satu) buah portable speaker merk ADVANCE.

Agar dikembalikan kpd takmir Masjid AL IKHLAS.

1 (satu) biji kawat besi ;

1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;

Agar dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-103/JEMBER/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI, pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023 atau pada Tahun 2023, bertempat di teras Masjid AL IKHLAS yang beralamatkan di Dusun Krajan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang baik yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Masjid AL IKHLAS dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut diawali ketika terdakwa yang sedang tidak memiliki sepeser uang pun memiliki niat untuk mencuri kotak amal yang terdapat di Masjid, dan kebetulan pada hari itu terdakwa berjalan kaki menuju ke Pasar Desa Cumedak dan melintas di sebuah Masjid yang bernama Masjid AL IKHLAS Desa Cumedak, terdakwa sudah melihat adanya kotak amal di Masjid tersebut namun terdakwa tidak langsung masuk ke area Masjid melainkan duduk terlebih dahulu di depan Pasar Desa Cumedak sambil memperhatikan situasi sekitar ;
- Bahwa, tidak lama kemudian di daerah tersebut mengalami pemadaman arus listrik, melihat sebagai sebuah kesempatan lalu terdakwa bergegas masuk ke dalam area Masjid dan menuju tempat kotak amal selanjutnya mengangkat kotak amal tersebut menggunakan kedua tangannya lalu pergi menuju ke dalam Pasar Desa Cumedak, sesampainya di dalam area Pasar Cumedak yang dalam keadaan gelap gulita terdakwa menyalakan lampu senter yang terdapat di dalam handphone miliknya, namun karena terdakwa kesulitan membuka kotak amal tersebut lalu terdakwa menggunakan sebuah kawat untuk mengait sehingga uang yang terdapat di dalam kotak berhasil dikeluarkan yang selanjutnya ditampung oleh terdakwa menggunakan kotak kardus dan terkumpul sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAHFUD D selaku pihak Takmir Masjid AL IKHLAS mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahfud H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku takmir masjid yang telah melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian barang kepada pihak kepolisian yang saksi ketahui sendiri dan telah mengamankan seorang pelaku pencurian;
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekira jam 23.30 WIB di teras masjid Al Ikhlas Desa Cumedak Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kab Jember;
 - Bahwa sebelum terjadinya pencurian posisi 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai berada di sebelah selatan teras depan Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak dan kotak amal tersebut terdapat gembok sebagai pengaman serta kondisi penerangan saat itu dalam keadaan gelap dikarenakan listrik padam;
 - Bahwa jumlah uang tunai yang ada di kotak amal masjid tersebut dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kotak amal tersebut terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga berwarna coklat serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan "KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK"
 - Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib, pada saat berada di rumah, saksi dihubungi oleh waker atau penjaga malam keliling bernama P. ARJO yang mengatakan kalau kotak amal yang berada di teras depan masjid AL Ikhlas Desa Cumedak tidak ada dan diduga dicuri yang akhirnya saat itu juga saksi menuju ke Masjid AL Ikhlas Desa Cumedak dan ternyata benar kotak amal yang berada di sebelah selatan teras depan masjid Sudha tidak ada yang akhirnya saksi bersama P. ARJO berusaha mencari keberadaan kotak amal disekitaran masjid dan sekitar oasar desa cumedak lokasinya berada di depan masjid yang mana kondisi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap dikarenakan listrik mati dan ternyata setelah mencari, saksi melihat ada sesuatu yang mencurigakan di salah satu lapak dangangan yang mana ada cahaya lampu kecil dan setelah saksi dekati ternyata saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengeluarkan uang kertas dari dalam lubang kotak bagian bawah dan setelah saksi lihat memang benar kotak tersebut adalah kotak amal milik masjid AL Ikhlas Desa Cumedak yang hilang sehingga saat itu juga saksi bersama P. ARJO langsung mengamankan pelaku dan segera menghubungi pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengeluarkan banyak uang kertas dari dalam kotak amal melalui lubang bagian bawah dan uang kertas yang berhasil dikeluarkan tersebut sudah ditempatkan di sebuah kardus bekas;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat yang tunai dengan jumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian ini, saksi selaku takmir masjid telah merasa dirugikan secara material kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arjo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana pencurian barang milik orang lain, dan saksi selaku waker keliling / penjaga malam yang mengetahui tindak pidana pencurian barang dan juga sebagai orang yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.30 WIB di teras masjid AL Ikhlas Desa Cumedak yang bertempat tinggal di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kab Jember;
- Bahwa kotak amal yang dicuri tersebut terdapat uang tunai dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal masjid yang dicuri oleh Terdakwa berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bewarna coklat serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan "KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK"

- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib, saksi sedang melakukan kontrol keliling di area pasar desa Cumedak dilanjutkan kontrol menuju ke area Masjid AL Ikhlas desa cumedak namun ternyata saksi melihat sendiri bahwa kotak amal tersebut sudah tidak ada sehingga saksi menduga telah dicuri lalu saksi menghubungi MAHFUD H selaku takmir masjid, akhirnya saksi bersama MAHFUD H berusaha mencari keberadaan kotak amal disekitaran masjid dan sekitar oasar desa cumedak lokasinya berada di depan masjid yang mana kondisi penerangan pada saat itu dalam keadaan gelap dikarenakan listrik mati dan ternyata setelah mencari, saksi melihat ada sesuatu yang mencurigakan di salah satu lapak dangangan yang mana ada cahaya lampu kecil dan setelah saksi dekati ternyata saksi melihat Terdakwa yang saat itu sedang mengeluarkan uang kertas dari dalam lubang kotak bagian bawah dan setelah saksi lihat memang benar kotak tersebut adalah kotak amal milik masjid AL Ikhlas Desa Cumedak yang hilang sehingga saat itu juga saksi bersama MAHFUD H langsung mengamankan pelaku dan segera menghubungi pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil mengeluarkan banyak uang kertas dari dalam kotak amal melalui lubang bagian bawah kotak dan uang kertas yang berhasil dikeluarkan tersebut sudah ditempatkan di sebuah kardus bekas;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa hanya 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Akbari Hidayatur Rahman, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian barang milik orang lain berupa kotak amal yang berisi uang tunai;
- Bahwa barang yang dicuri orang lain adalah 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ciri berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna coklat serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan “KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK”;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2023 di ketahui sekira pukul 00.30 wib di Masjid AL Ikhlas desa cumedak yang bertempat di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kab Jember;

- Bahwa kronologi awal saksi mengetahui perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 00.15 WIBm pada saat saksi berada di rumah saksi ditelpon oleh takmir masjid AL Ikhlas Desa Cemudak yang bernama MAHFUD H dan mengatakan bahwa kotak amal Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak telah dicuri orang dan pelakunya telah tertangkap tangan dan telah diamankan, karena kondisi listrik pada saat itu padam dan juga pelaku pencurian diamuk warga sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saksi langsung secepatnya menuju Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak lalu sesampainya disana saksi sudah melihat banyak warga dan di depan Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak saksi sudah melihat pelaku beserta 1 (Satu) buah kotak amal masjid dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah diamankan MAHFUD H dan ARJO karena situasi ramai warga dan takut terjadi amuk massa sehingga saksi langsung menghubungi pihak kepolisian yaitu petugas Polsek Sumberjambe dan Terdakwa dibawa ke rumah MAHFUD H yang berada di Dusun Krajan Rt 01 RW 002 Desa Cumedak Kec Sumberjambe untuk diamankan;

- Bahwa setelah anggota Polsek Sumberjambe datang dan menginterogasi Terdakwa, dan mengaku bahwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) buah kotak amal masjid dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) di Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak selain itu Terdakwa juga mengaku jika pernah melakukan pencurian kotak amal lainnya di Masjid Baitul Muttaqin dan melakukan pencurian di POM MINI Desa Cumedak;

- Bahwa saksi juga menyaksikan petugas kepolisian Polsek Sumberjambe melakukan pengeledahan yang mana petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (Satu) buah Portable Speaker merk ADVANCE yang diakui Terdakwa merupakan hasil curian di POM MINI Desa Cumedak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Nurul Huda, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa perbuatan pencurian barang berupa sebuah kotak amal yang berisi uang tunai dan Terdakwa sudah berhasil di tangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 pukul 00.30 WIB di Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 buah kotak amal masjid yang di dalamnya terdapat uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) di Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian ini karena mendengar pemberitahuan dari suatu toah Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak yang meninformasikan dengan mengatakan kalau pelaku pencurian kotak amal Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak telah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa saat saksi mendatangi Masjid Al Ikhlas, saksi sudah melihat banyak warga sekitar berkerumun di area Masjid dan Terdakwa sudah diamankan di rumah MAHFUD H;
- Bahwa saat di rumah MAHFUD H sempat dilakukan perhitungan jumlah nominal uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan yang terkumpul sejumlah Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.30 wib di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak yang bertempat di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kabupaten Jember;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa curi berada di teras depan Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak ;
- Bahwa ciri-ciri kotak amal tersebut yaitu berbentuk kotak yang terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga bewarna coklat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan "KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK"

- Bahwa kronologis peristiwa pencurian ini bermula pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Janggleng rt 010 rw 004 Desa Randuangung Kec Sumberjambe Kab Jember dengan berjalan kaki melewati jalan raya menuju ke pasar cumedak dengan tujuan memang berniat untuk mencuri kotak amal yang berada di Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak dikarenakan saya memang tidak memiliki uang sama sekali saat itu. sesampainya di sekitar pasar Cumedak yaitu sekitar pukul 20.00 wib yang mana saat itu kondisi listrik padam terlebih dahulu Terdakwa duduk dan diam di dalam area pasar desa cumedak sambil mengamati situasi sekitar masjid Al Ikhlas Desa Cumedak yang berada di depan pasar desa cumedak, lalu sekitar pukul 23.30 wib karena kondisi sekitar masjid sepi dan listrik masih padam sehingga saat itu juga Terdakwa berjalan menuju ke halaman masjid melewati pintu pagar sebelah selatan yang tidak terkunci lalu Terdakwa mendekat ke kotak amal yang berada di teras depan masjid selatan itu langsung Terdakwa angkat dan membawa ke luar masjid melalui pintu yang sama untuk dibawa ke area pasar Cumedak setelah itu sesampainya di dalam pasar kemudian kotak amal tersebut di taruh di balik meja pedagang stan pasar lalu Terdakwa menghidupkan lampu yang berada di handphone Terdakwa supaya ada cahaya dan Terdakwa bisa melihat sehingga berusaha membuka gembok untuk mengeluarkan uang tunai yang berada di dalam koyak amal tersebut namun tidak berhasil lalu berusaha memeriksa sekitar kotak amal tersebut ternyata terdapat celah lubang dibagian bawah kotak amal kemudian kotak amal tersebut Terdakwa robohkan lalu dikeluarkannya yang yang berada di dalam kotak amal tersebut menggunakan sebilah kawat besi dan berhasil dikeluarkan dan ditampung di dalam kardus bekas;
- Bahwa kawat besi didapatkan di sekitar stan pedagang pasar sedangkan kardus bekas didapatkan dari tempat sampah di area pasar Desa Cumedak;
- Bahwa dari awal dari rumah Terdakwa sudah ada rencana dan niat untuk melakukan pencurian 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang;
- Bahwa pencurian itu dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa teman;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat lain berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal masjid serta mencuri barang berupa 1 (Satu) buah portable speaker merk Advance di pom mini desa cumedak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Lelek Supandi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak karena saksi melihat sendiri ketika Terdakwa berada di rumah MAHFUD H;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan jika keseharian Terdakwa ini adalah orang yang biasa dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hadi Kusyono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi merupakan seorang guru yang pernah mengetahui perihal pergaulan dan kehidupan keseharian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil yang di dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.30 wib bertempat di teas Masjid Al Ikhlas yang beralamay di Dusun Krajan Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan jika keseharian terdakwa ini adalah orang yang biasa dan tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi menyatakan jika Terdakwa ini adalah termasuk orang yang kurang dalam berpikir dan cenderung tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang, saksi juga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika tidak semua barang yang mau diambil oleh terdakwa, hanya barang – barang yang disukai oleh Terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (empat) kaki penyangga berwarna coklat serta di bagian depan terdapat tempelan tulisan “KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK” ;
- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kardus bekas bertuliskan NABATI WAFER ;
- 1 (satu) buah portable speaker merk ADVANCE.

Agar dikembalikan kpd takmir Masjid AL IKHLAS.

- 1 (satu) biji kawat besi ;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;

Agar dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.30 wib di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak yang bertempat di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kabupaten Jember dan barang yang dicuri berupa kotak amal masjid berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga bewarna coklat serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan “KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK” dan di dalamnya ada sejumlah uang dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh ARJO yang sedang melakukan kontrol keliling di area pasar desa Cumedak dilanjutkan kontrol menuju ke area Masjid AL Ikhlas Desa Cumedak namun ternyata saksi melihat sendiri bahwa kotak amal tersebut sudah tidak ada sehingga saksi menduga telah dicuri lalu saksi menghubungi MAHFUD H selaku takmir masjid yang setelah dicari menemukan Terdakwa sedang membongkar kotak amal di sebuah stan pedagang dan memindahkan uang yang ada di kotak amal tersebut ke dalam sebuah kardus berkas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari rumah Terdakwa sudah ada rencana dan niat untuk melakukan pencurian 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat lain berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal masjid serta mencuri barang berupa 1 (Satu) buah portable speaker merk Advance di pom mini desa cumedak;
- Bahwa akibat dari perbuatan pencurian ini, takmir masjid telah merasa dirugikan secara material kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari HADI KUSYONO Terdakwa ini adalah termasuk orang yang kurang dalam berpikir dan cenderung tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang, saksi juga mengatakan jika tidak semua barang yang mau diambil oleh terdakwa, hanya barang – barang yang disukai oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1.Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus lintrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 23.30 wib di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak yang bertempat di Dusun Krajan Desa Cumedak Kec Sumberjambe Kabupaten Jember dan barang yang dicuri berupa kotak amal masjid berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (Empat) kaki penyangga berwarna coklat serta dibagian depan terdapat tempelan tulisan "KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK" dan di dalamnya ada sejumlah uang dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pertama kali oleh ARJO yang sedang melakukan kontrol keliling di area pasar desa Cumedak dilanjutkan kontrol menuju ke area Masjid AL Ikhlas Desa Cumedak namun ternyata saksi melihat sendiri bahwa kotak amal tersebut sudah tidak ada sehingga saksi menduga telah dicuri lalu saksi menghubungi MAHFUD H selaku takmir masjid yang setelah dicari menemukan Terdakwa sedang membongkar kotak amal di sebuah stan pedagang dan memindahkan uang yang ada di kotak amal tersebut ke dalam sebuah kardus berkas;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari rumah Terdakwa sudah ada rencana dan niat untuk melakukan pencurian 1 (Satu) buah kotak amal masjid yang didalamnya terdapat uang tunai di teras Masjid Al Ikhlas Desa Cumedak dikarenakan Terdakwa saat itu tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat lain berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dalam kotak amal masjid serta mencuri barang berupa 1 (Satu) buah portable speaker merk Advance di pom mini desa cumedak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan pencurian ini, takmir masjid telah merasa dirugikan secara material kurang lebih sebesar Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari HADI KUSYONO Terdakwa ini adalah termasuk orang yang kurang dalam berpikir dan cenderung tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang, saksi juga mengatakan jika tidak semua barang yang mau diambil oleh terdakwa, hanya barang – barang yang disukai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal yang berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (empat) kaki penyangga berwarna coklat serta di bagian depan terdapat tempelan tulisan “KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kardus bekas bertuliskan NABATI WAFER ;
- 1 (satu) buah portable speaker merk ADVANCE.

Agar dikembalikan kpd takmir Masjid AL IKHLAS.

- 1 (satu) biji kawat besi ;
- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;

Agar dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga sekitar;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD IMRON ROSIDI BIN AHMAD ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang berbentuk kotak terbuat dari bahan seng dan besi terdapat 4 (empat) kaki penyangga berwarna coklat serta di

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan terdapat tempelan tulisan "KOTAK AMAL MASJID AL IKHLAS CUMEDAK" ;

- Uang tunai dengan jumlah total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) buah kardus bekas bertuliskan NABATI WAFER ;

- 1 (satu) buah portable speaker merk ADVANCE.

Agar dikembalikan kpd takmir Masjid AL IKHLAS.

- 1 (satu) biji kawat besi ;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna merah ;

Agar dirampas untuk Dimusnahkan.

6 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI ALIYATUL MUBAROKATIH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SITI ALIYATUL MUBAROKATIH,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Jmr